BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 357 /TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026 DAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2027

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 perlu dibentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027;
c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026 DAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2027.

KESATU : Membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : TAPD sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri dari:
a. Tim Penyusun Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026;
b. Tim Penyusun APBD Tahun Anggaran 2027;

c. Sekretariat Tim Pengelola Data Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P); dan
d. Sekretariat Tim Pengelola Data Rancangan Perubahan APBD.

KETIGA : TAPD dan Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas antara lain sebagai berikut:

a. Tim Anggaran Pemerintah Daerah Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026:
 1. membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. menyusun dan membahas Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUPA) dan Rancangan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPASP);
 3. melakukan verifikasi Perubahan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan RKA–SKPD);
 4. membahas Rancangan Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban APBD;
 5. membahas hasil evaluasi Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban APBD;
 6. melakukan verifikasi rancangan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (Rancangan DPPA-SKPD);
 7. menyiapkan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan RKA–SKPD); dan
 8. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Tim Sekretariat Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026:
 1. menghimpun data realisasi pendapatan dan belanja daerah tahun berkenan;
 2. menghimpun data usulan penambahan dan atau pergeseran anggaran pendapatan dan belanja SKPD tahun berkenan;
 3. menghimpun data kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya yang belum selesai pembayaran dan dianggarkan kembali;
 4. menghimpun data SiLPA bertuan yang wajib dianggarkan kembali;
 5. menyusun Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
 6. menyusun dokumen Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
 7. mengkoordinasikan dan mengikuti rapat-rapat penyusunan dan pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
 8. menyampaikan kepada SKPD hasil pembahasan Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
 9. menyiapkan dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang telah disepakati;

10. menyiapkan surat edaran tentang pedoman teknis penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD);
11. mengkoordinasikan dan melakukan penelitian dan verifikasi Perubahan RKA-SKPD dan berdasarkan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
12. menyiapkan dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD;
13. menyiapkan Nota Keuangan Perubahan APBD;
14. mengkoordinasikan dan mengikuti rapat-rapat penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD;
15. menyampaikan kepada SKPD hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD;
16. menyiapkan dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD dan dokumen pendukung lainnya untuk dievaluasi;
17. mengkoordinasikan dan mengikuti rapat-rapat penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD setelah di evaluasi; dan
18. menyiapkan dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD yang telah ditetapkan dan diundangkan.

c. Tim Anggaran Pemerintah Daerah Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027:
 1. membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. menyusun dan membahas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
 3. melakukan verifikasi Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA–SKPD);
 4. membahas Rancangan APBD dan Pertanggungjawaban APBD;
 5. membahas hasil evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pertanggungjawaban APBD;
 6. melakukan verifikasi rancangan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (Rancangan DPA-SKPD);
 7. menyiapkan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA–SKPD); dan
 8. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Tim Sekretariat Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027:
 1. menghimpun data realisasi pendapatan dan belanja daerah tahun sebelumnya;
 2. menghimpun data usulan penambahan dan atau pergeseran anggaran pendapatan dan belanja SKPD yang belum terakomodir;
 3. menghimpun data kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya yang belum selesai pembayaran dan dianggarkan kembali;
 4. menghimpun data SiLPA bertuan yang wajib dianggarkan kembali;
 5. menyusun dokumen Rancangan KUA dan PPAS;
 6. Mengkoordinasikan dan mengikuti rapat-rapat penyusunan dan pembahasan KUA dan PPAS;
 7. menyampaikan kepada SKPD hasil pembahasan Rancangan KUA dan PPAS;
 8. menyiapkan dokumen KUA dan PPAS yang telah disepakati;
 9. menyiapkan surat edaran tentang pedoman teknis penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD);
 10. mengkoordinasikan dan melakukan penelitian dan verifikasi RKA-SKPD dan berdasarkan KUA dan PPAS;
 11. menyiapkan dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
 12. menyiapkan Nota Keuangan APBD;
 13. mengkoordinasikan dan mengikuti rapat-rapat penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
 14. menyampaikan kepada SKPD hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
 15. menyiapkan dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan dokumen pendukung lainnya untuk dievaluasi;
 16. mengkoordinasikan dan mengikuti rapat-rapat penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD setelah di evaluasi; dan
 17. menyiapkan dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD yang telah ditetapkan dan diundangkan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, TAPD bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.

KELIMA : TAPD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA terhitung mulai tanggal 2 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026 melalui DPA/DPPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banggai Kepulauan.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 6 Agustus 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. *Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
2. *Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
3. *Inspektur Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
4. *Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
5. *Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
6. *Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
7. *Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
8. *Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/357 / TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026 DAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2027.

SUSUNAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

A. TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2026 DAN APBD TAHUN ANGGARAN 2027

1. Pembina : Bupati Banggai Kepulauan
2. Pengarah : Wakil Bupati Banggai Kepulauan
3. Ketua : Sekretaris Daerah Kab. Banggai Kepulauan
4. Wakil Ketua :
 - Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
5. Sekretaris :
 - Kepala BPKAD Banggai Kepulauan
6. Anggota :
 1. Inspektorat;
 a. Inspektur
 b. Sekretaris Inspektorat
 2. Badan Pendapatan Daerah;
 a. Kepala Badan Pendapatan Daerah
 b. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah
 c. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah
 d. Kepala Bidang Pendapatan I
 e. Kepala Bidang Pendapatan II
 f. Kepala Bidang Pendapatan Lainnya dan Penyelesaian Keberatan
 3. BPKAD ;
 a. Sekretaris BPKAD
 b. Kepala Bidang Anggaran
 c. Kepala Bidang Perbendaharaan
 d. Kepala Bidang Aset
 e. Kepala Bidang Akuntansi

f. Kepala Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan
g. Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja Langsung
h. Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja Tidak Langsung
i. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah
j. Kepala Sub Bidang Belanja Langsung
k. Kepala Sub Bidang Belanja Tidak Langsung
l. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengadaan Barang
m. Kepala Sub Bidang Inventarisasi dan Penatausahaan Aset
n. Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Penghapusan Aset
o. Kepala Sub Bidang Pembukuan
p. Kepala Sub Bidang Verifikasi
q. Kepala Sub Bidang Penyusunan Laporan Keuangan
r. Staf Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan;
 a. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
 b. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi
 c. Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya
 d. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Makro
 e. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
 f. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan
 g. Staf Bidang Makro Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
5. Sekretariat Daerah
 a. Kepala Bagian Hukum
 b. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
 c. Kepala Bagian Organisasi
 d. Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan

B. TIM SEKRETARIAT PENGELOLA DATA RANCANGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2026 DAN RANCANGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2027

Ketua	:	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Wakil Ketua	:	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sekretaris	:	Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Anggota	:	1. Kepala Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2. Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja Tidak Langsung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 3. Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja Langsung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 4. Staf Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

ORIS SLI MOIDADY